

Lampiran-F: SOP (Atau Protap)

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SOP PENANGGULANGAN BENCANA

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas PUSDALOPS	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Tim Reaksi Cepat	Instansi Teknis Terkait	Rescuer, Tagana, Satgas, Relawan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	5			6		7	8	12	13	14	15
1	Menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana kepada petugas pusdalops (belum ada SPOK)									Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket PUSDALOPS Siaga 24 jam
2	Menerima laporan dan segera meneruskan informasi kejadian kepada pimpinan (Kepala Pelaksana segera memerintahkan pelaksana kaji cepat bencana)									Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Tim reaksi cepat bersama dengan kepala seksi KI, Melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana									Radio HT, ATK dan Komputer, kamera, kendaraan bermotor	180 menit	Surat Perintah Tugas	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat bencana
4	Kepala seksi kedaruratan dan logistik, menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana									Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	30 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat	
5	Bupati memutuskan konsep penanganan bencana dan status bencana									Hasil Kaji Cepat Bencana, Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	20 menit	Disposisi	Penetapan SK Bupati
6	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan meminta instansi terkait untuk mengkoordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan bencana (Kasie KL menyiapkan pasukan/satgas, sarana prasarana dan logistik yang diperlukan sesuai hasil kaji cepat bencana)									Hasil Kaji Cepat Bencana, Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	60 menit	Disposisi	Instansi teknis terkait al: Dinsos, Dinkes, DPUPR, Satpol PP, Dishub, BPKAD, PML, TNI, Polri, dll.
7	Sekretaris Daerah Memerintahkan kepada BPBD untuk mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana bersama instansi terkait & masyarakat									Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Disposisi	
8	Kepala Pelaksana BPBD Mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan bencana dan pengerahan pasukan, sarana prasarana dan logistik ke lokasi bencana									Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer, kamera, Peralatan Rescue, Logistik	30 menit	Surat Perintah Tugas	Pengerahan pasukan, sarana prasarana, dan logistik terkoordinir oleh BPBD
9	Kasie KL, Rescue, Satgas dan Instansi terkait, melaksanakan evakuasi korban, perbaikan segera sarana prasarana publik vital, dan bantuan logistik kepada korban bencana serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana									Peralatan Rescue, Mobil Rescue, Logistik	1 Hari	Penanganan bencana dan korban bencana	
10	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD.									ATK dan Komputer	60 menit	Laporan	
11	Petugas PUSDALOPS mendokumentasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan petugas pusdalops mengarsipkan data - data bencana.									ATK dan Komputer	10 menit	Laporan data bencana dan terdokumentasi	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SOP PELAKSANAAN KAJI CEPAT BENCANA

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Petugas Pusalops	Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Petugas pusalops menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket Pusalops Siaga 24 jam
2	Kepala Seksi Kedaruratan dan logistik, kepala pelaksana BPBD, menerima laporan dan segera meneruskan informasi kejadian bencana							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik untuk melaksanakan kaji cepat bencana							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	2,5 menit	Disposisi	
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik memberi perintah kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk segera melaksanakan kaji cepat bencana di lokasi bencana							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	25 menit	Surat Perintah Tugas	
5	Tim Reaksi Cepat (TRC) melaksanakan kaji cepat bencana untuk menganalisa tingkat kerusakan, korban, kerugian, dan kebutuhan, kemudian segera melaporkan hasil kaji cepat kepada Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	3 jam	Hasil kaji cepat bencana	TRC beranggotakan personil lintas SKPD al: Dinsos, Dinkes, DPUPR, BLH, PMI, TNI, Polri, dll.
6	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik membuat laporan atas hasil kaji cepat bencana							Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan hasil kaji cepat bencana	
7	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik melaporkan hasil kaji cepat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD							Laporan hasil kaji cepat bencana	30 menit	Laporan hasil kaji cepat bencana	
8	Kepala Pelaksana BPBD membuat laporan dan merumuskan rekomendasi atas status kejadian bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD (Sekda)							Laporan hasil kaji cepat bencana	30 menit	Laporan dan rekomendasi status bencana	
9	Kepala BPBD (Sekda) menerima laporan dan memutuskan rekomendasi mengenai status kejadian bencana							Laporan dan rekomendasi status bencana	30 menit	Laporan kepada Bupati	Kepala BPBD (Sekda) sesuai arahan Bupati memberkan arahan kepada Kepala Pelaksana BPBD
10	Bupati menerima laporan mengenai analisa dan rekomendasi atas status kejadian bencana							Laporan dan rekomendasi status bencana	15 menit	Disposisi	Bupati memberikan arahan atas penanganan kejadian bencana
11	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mendokumentasikan hasil kaji cepat bencana							Laporan hasil kaji cepat bencana	2,5 menit	Hasil kaji cepat bencana terdokumentasi	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SOP PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan
		Petugas PUSDALOPS	Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Petugas PUSDALOPS menerima informasi masuk dan konfirmasi tentang kejadian bencana										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	Piket PUSDALOPS Siaga 24 jam
2	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Kepala Pelaksana BPBD, Asisten Pemerintahan Sekda, Sekretaris Daerah, menerima laporan dan meneruskan informasi kejadian bencana kepada Bupati										Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 menit	Laporan Kejadian Bencana	
3	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, Tim Reaksi Cepat melaksanakan kaji cepat bencana untuk menentukan tingkat kerusakan, kerugian, korban dan kebutuhan yang diperlukan untuk menanggulangi bencana										ATK dan Komputer, GPS, Mobil Rescue, Hp Android, Drone.	1440 menit	Surat Perintah Tugas	Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat bencana
4	Kepala seksi kedaruratan dan logistik, menyampaikan laporan hasil kaji cepat bencana kepada kepala pelaksana BPBD				ya						Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	30 menit	Laporan Hasil Kaji Cepat Bencana	
5	Kepala Pelaksana BPBD, merumuskan rekomendasi atas status tanggap darurat bencana			tidak							Laporan hasil kaji cepat bencana	15 menit	Rekomendasi status tanggap darurat bencana	
7	Sekretaris Daerah mengusulkan status tanggap darurat bencana										ATK, Komputer, Draft usulan status tanggap darurat bencana	10 menit	Disposisi Sekda kepada Asisten Pemerintahan	SOP Penyusunan SK
8	Asisten Pemerintahan sekda dan bagian hukum sekda, merancang surat keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana										Disposisi asisten pemerintahan kepada Bagian Hukum	20 menit	Draft SK penetapan status tanggap darurat	
9	Bupati menetapkan status tanggap darurat bencana										Draft SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	10 menit	SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	
10	Bagian hukum sekda, menyampaikan SK Bupati tentang status tanggap darurat kepada kepala pelaksana BPBD										SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	5 menit	Tanda terima SK	
11	Kepala Pelaksana BPBD, kepala pelaksana kedaruratan dan logistik, petugas pUSDALOPS, instansi terkait, mengumumkan status tanggap darurat bencana										SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	15 menit	Penyiaran status tanggap darurat bencana	Diumumkan melalui media komunikasi
12	Kepala pelaksana kedaruratan dan logistik, mendokumentasikan SK status tanggap darurat bencana										SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	5 menit	SK tanggap darurat bencana terdokumentasi	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

SOP PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan		
		Tim Reaksi Cepat	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Instansi Teknis Terkait	Kepala BKAD	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Tim reaksi cepat, melakukan kaji cepat bencana di lokasi bencana untuk menghitung analisa kerusakan, kerugian, korban, dan kebutuhan								Radio HT, Telepon, GPS, ATK dan Komputer, Drone, Mobil Rescue	3 Jam	Hasil kaji cepat bencana			
2	Kepala kedaruratan dan logistik, melakukan verifikasi kebutuhan barang / jasa untuk kebutuhan dalam masa tanggap darurat bencana								ATK dan Komputer, hasil kaji cepat bencana	30 menit	Hasil kaji cepat bencana yang telah diverifikasi	Jika ada koreksi maka hasil kaji cepat akan dikembalikan ke TRC		
3	Kepala kedaruratan dan logistik, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kebutuhan dalam masa tanggap darurat bencana sesuai hasil kaji ceoat bencana yang telah diverifikasi								ATK dan Komputer	60 menit	Rencana Anggaran Biaya (RAB)			
4	Kepala Pelaksana BPBD, melakukan verifikasi atas RAB								Rencana Anggaran Biaya (RAB)	10 menit	RAB yang telah diverifikasi	Jika ada koreksi maka RAB akan dikembalikan ke Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik		
5	Kepala Pelaksana BPBD, melakukan verifikasi terhadap RAB dan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk memverifikasi RAB yang telah disusun								RAB	60 menit	RAB yang telah diverifikasi	Instansi teknis terkait al: DPUPPB, DKP, Dinkes, Dinsos, BLH		
6	Kepala Pelaksana BPBD, mengusulkan penggunaan Belnja Tidak Terduga (BTT) kepada Bupati melalui BKAD								ATK dan Komputer	30 menit	Surat permohonan penggunaan dana BTT			
7	Menyusun SK Bupati tentang penggunaan dana BTT dan surat pemberitahuan kepada DPRD										Surat permohonan penggunaan dana BTT, RAB kebutuhan dana	60 menit	SK Bupati tentang penggunaan dana BTT	
8	Kepala BKAD, melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran, melakukan koordinasi dengan mengundang instansi terkait, dan peninjauan lapangan jika diperlukan										Surat permohonan penggunaan dana BTT, RAB kebutuhan dana	60 menit	SP2D dana BTT	Jika ada koreksi maka surat permohonan dan RAB akan dikembalikan ke BPBD
9	Kepala Pelaksana BPBD, menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana BTT dan mencairkannya										SP2D dana BTT	60 menit	Dana tunai	
10	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, melakukan pengadaan / pembelian / perbaikan sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai RAB										Dana Tunai	2 minggu	Barang & jasa, SPJ penggunaan dana BTT	Disesuaikan dengan waktu tanggap darurat bencana
11	Kepala Pelaksana BPBD, Melakukan verifikasi penggunaan dana BTT, dan Menyerahkan SPJ hasil verifikasi penggunaan dana BTT										SPJ penggunaan dana BTT	1 hari	Laporan penggunaan dana BTT	Jika ada koreksi maka akan dikembalikan ke Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik
13	Kepala BKAD, melakukan verifikasi atas SPJ penggunaan dana BTT										SPJ dan laporan penggunaan dana BTT	2 hari	SPJ yang telah diverifikasi	Jika ada koreksi maka SPJ akan dikembalikan ke BPBD
14	Kepala Seksi Kedaruaratan dan Logistik, mengarsipkan SPJ penggunaan dana BTT										SPJ yang telah diverifikasi	10 menit	SPJ penggunaan dana BTT terarsipkan	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NO	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	6	8	9	10	11	12	13
1	Bupati, menetapkan status tanggapdarurat bencana				Draft SK Bupati	5 menit	SK Bupati	Berdasarkan rekomendasi dari BPBD
2	Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana				SK Bupati	15 menit	Disposisi	
3	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Menyiapkan logistik untuk menanggulangi bencana dan korban bencana				SK Bupati dan disposisi Sekda, alat komunikasi	120 menit	Logistik penanggulangan bencana	Instansi teknis terkait soal: DPUPPK, Dinkes, Dinsos, DLH
4	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Mengkoordinasikan distribusi logistik bantuan penanggulangan bencana				SK Bupati dan disposisi Sekda, alat komunikasi	30 menit	Logistik siap didistribusikan	
5	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Mengkoordinasikan konsep distribusi logistik bantuan bencana meliputi al.: titik-titik pengumpulan stock, jalur distribusi, transportasi & mekanisme pendistribusian dari bantuan masyarakat instansi terkait lainnya.				Data logistik, peta, korban bencana, transportasi, alat komunikasi	30 menit	Skenario penyaluran bantuan logistik	Jika diperlukan dibagi beberapa TIM distribusi
6	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Mengatur pengelolaan distribusi bantuan bencana di lapangan				Skenario penyaluran bantuan logistik, alat transportasi, alat komunikasi	60 menit	Pemantapan kondisi lapangan untuk skenario penyaluran bantuan logistik	
7	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Mendistribusikan bantuan logistik bencana ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan/ korban bencana				Bantuan logistik, kendaraan bermotor, SDM	60 menit	Bantuan logistik bencana terdistribusikan	Dikawal oleh Polri, TNI, TRC, Satgas PB.
8	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik, Bantuan logistik bencana terdata dan terdokumentasikan				Dokumentasi dan data-data bantuan bencana	60 menit	Bantuan logistik bencana terdokumentasikan	

**MEKANISME DAN PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NO	Uraian Prosedur				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Seksi Kedaruratan & Logistik	PUSDALOPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	6	8	9	10	11	12	13
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				Petugas PUSDALOPS, sarana prasarana, alat komunikasi	5 Menit	Terdapatnya bencana	
2	Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/ Pejabat terkait	30 Menit	Terperolehnya informasi bencana	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban				Diketahui informasi korban bencana	45 Menit	Terpenuhinya data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerima bantuan	30 Menit	Terlapornya pelaksanaan pemberia bantuan	
7	Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8	Menyelesaikan Proses							